



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 45/Pid.B/2013/PN.Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MAHENDRA Bin YAHYA;**
Tempat lahir : Dumai;
Umur / Tgl. lahir : 35 tahun / 13 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sutomo Ujung Kelurahan Kampung Dalam
Kec.Siak Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S1 (Strata Satu);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 08 Nopember 2012 No:Sp.Han/24/XI/2012/R.Narkoba, sejak tanggal 08 Nopember 2012 s/d. 28 Nopember 2012;
2. Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 28 Nopember 2012 No:2070/T-4/11/2012, sejak tanggal 29 Nopember 2012 s/d. 07 Januari 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 07 Januari 2013 Nomor:01/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 08 Pebruari 2013 s/d. 06 Pebruari 2013;
4. Penuntut Umum tanggal 05 Pebruari 2013 No:PRINT-258/N.4.14.8/Euh.2/02/2013, sejak tanggal 05 Pebruari 2013 s/d. 24 Pebruari 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 07 Pebruari 2013 No.HN-45/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 07 Pebruari 2013 s/d. 08 Maret 2013;
6. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Pebruari 2013, No.HN-66/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 09 Maret 2013 s/d. 07 Mei 2013;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.45/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.45/ Pen.Pid/2013/PN.Siak., tertanggal 07 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.45/Pen.Pid/2013/PN.Siak tertanggal 07 Pebruari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dengan seksama;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-116/SIAKS/04/2012 tertanggal 05 Maret 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHENDRA ST Bin YAHYA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHENDRA ST Bin YAHYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set bong (alat isap shabu) yang terbuat dari botol lasegar dan dua pipet serta pecahan kaca pirex;
 - 2 (dua) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 05 Pebruari 2013 No.Reg.Perk.PDM-54/SIAKS/02/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa MAHENDRA Bin YAHYA pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2012 bertempat di Cucian Mobil Raju Jalan Sutumo Siak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, "*tanpa hak atau melawan hukum menganjurkan orang lain supaya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira jam 20.00 wib terdakwa MAHENDRA Bin YAHYA mendatangi Cucian Mobil Raju yang terletak di jalan Sutomo Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk menjumpai Sdr. NANANG (daftar pencaharian orang), setelah bertemu dengan Sdr. NANANG terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli 1 (satu) paket Shabu-shabu namun oleh karena Sdr. NANANG tidak memilikinya shabu-shabu yang dimaksud terdakwa, terdakwa meminta tolong untuk dibelikan 1 (satu) Paket Shabu-shabu senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menyerahkan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut Sdr. NANANG langsung pergi membelikannya dan tidak lama kemudian menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan barang dimaksud terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa bong yang terbuat dari botol lasegar, pipet (sedotan), Kaca Pirek dan mancis. Selanjut setelah beberapa saat terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut datangnya saksi EDI YASMAN dan Saksi TENGKU ZALIK yang merupakan anggota kepolisian Resort Siak dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa serta membawa terdakwa beserta barang bukti yang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa oleh karena barang bukti yang diduga shabu-shabu tersebut habis digunakan oleh terdakwa sehingga dilakukan pengambilan sampel urine dan alat bong yang digunakan terdakwa sehingga dari berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6147/NNF/2012 tanggal 30 Nopember 2012 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine dan 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastik merk lasegar yang disita dari

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.45/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MAHENDRA Bin YAHYA Positif mengadung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa MAHENDRA Bin YAHYA pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2012 bertempat di Cucian Mobil Raju Jalan Sutumo Siak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 sekira jam 20.00 wib terdakwa MAHENDRA Bin YAHYA mendatangi Cucian Mobil Raju yang terletak di jalan Sutomo Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk menjumpai Sdr. NANANG (daftar pencaharian orang), setelah bertemu dengan Sdr. NANANG terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli 1 (satu) paket Shabu-shabu namun oleh karena Sdr. NANANG tidak memilikinya shabu-shabu yang dimaksud terdakwa, terdakwa meminta tolong untuk dibelikan 1 (satu) Paket Shabu-shabu senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menyerahkan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut Sdr. NANANG langsung pergi membelikannya dan tidak lama kemudian menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan barang dimaksud terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa bong yang terbuat dari botol lasegar, pipet (sedotan), Kaca Pirek dan mancis. Selanjut setelah beberapa saat terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut datangnya saksi EDI YASMAN dan Saksi TENGKU ZALIK yang merupakan anggota kepolisian Resort Siak dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa serta membawa terdakwa beserta barang bukti yang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa oleh karena barang bukti yang diduga shabu-shabu tersebut habis digunakan oleh terdakwa sehingga dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sampel urine dan alat bong yang digunakan terdakwa sehingga dari berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6147/NNF/2012 tanggal 30 Nopember 2012 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine dan 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastik merk lasegar yang disita dari terdakwa MAHENDRA Bin YAHYA Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:1. Saksi 1 : **TENGGU ZALIK**;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Jln Sutomo tepatnya di cucian Raju Kel.Kampung Dalam Kec.Siak Kab. Siak, saksi bersama dengan saksi EDI YASMAN telah melakukan penangkapan atas terdakwa;
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan atas perintah dari Kasat Narkoba Sdr.EDI YASMAN bahwa ada seseorang yang menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu di cucian Mobil Raju;
- Bahwa, selanjutnya saksi langsung ke cucian raju dan menemukan terdakwa sedang memegang botol Lasegar dan korek api mancis yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menghisap shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu set bong (alat isap shabu-shabu) dan dua buah mancis;
- Bahwa, pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa dan memudahkan menyerahkan terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dar Sdr.NANANG yang saat ini masih termasuk didalam (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut baru saja dipakai olehnya di Jl. Sutomo di cucian Raju kel Kampung dalam Kec. Siak Kab. Siak;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan sisa shabu pada diri terdakwa karena semuanya telah habis di pergunakannya;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa dan menguasai maupun untuk memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 : **EDI YASMAN;**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Jln Sutomo tepatnya di cucian Raju Kel.Kampung Dalam Kec.Siak Kab. Siak, saksi bersama dengan saksi EDI YASMAN telah melakukan penangkapan atas terdakwa;
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan atas perintah dari Kasat Narkoba Sdr. TENGKU ZALIK bahwa ada seseorang yang menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu di cucian Mobil Raju;
- Bahwa, selanjutnya saksi langsung ke cucian raju dan menemukan terdakwa sedang memegang botol Lasegar dan korek api mancis yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menghisap shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu set bong (alat isap shabu-shabu) dan dua buah mancis;
- Bahwa, pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa dan memudahkan menyerahkan terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dar Sdr.NANANG yang saat ini masih termasuk didalam (DPO);
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut baru saja dipakai olehnya di Jl. Sutomo di cucian Raju kel Kampung dalam Kec. Siak Kab. Siak;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan sisa shabu pada diri terdakwa karena semuanya telah habis di pergunakannya;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa dan menguasai maupun untuk memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 : **SUPRIANTO AIs MENKO**;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Jln Sutomo tepatnya di cucian Raju Kel.Kampung Dalam Kec.Siak Kab. Siak, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Siak;
- Bahwa, pada saat penangkapan saksi berada di cucian Raju dan terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) set bong (alat isap shabu-shabu) yang berada di depan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa dan menguasai maupun untuk memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Jln Sutomo tepatnya di cucian Raju Kel.Kampung Dalam Kec.Siak Kab. Siak, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Siak dikarenakan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang yang mengaku bernama **NANANG** (DPO);
- Bahwa, terdakwa sudah sering membeli dari Sdr.NANANG (DPO) dan sudah tidak ingat sudah berapa kali;
- Bahwa, terdakwa membeli sebanyak satu paket dari sdr.NANANG (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket tersebut hanya untuk sekali pakai;
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu hanya untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjual belikan kembali;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah Indonesia atau Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menguasai, ataupun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa menyimpan, menguasai ataupun membawa bagi diri sendiri Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin tersebut dilarang oleh Hukum yang berlaku di Negara RI;
- Bahwa, terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu-shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah pernah berobat;
- Bahwa, dipersidangan terdakwa menerangkan serta memperlihatkan bahwa terdakwa adalah Pasien Rumah sakit Jiwa Tampan Jln. HR. Subrantas Km.12,5 Pekanbaru sebagaimana surat keterangan Dirawat Nomor 441.3/PS-ym/81120 tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Hj. NUNIK SUKARYANINGSIH, SKM. Msi dengan nomor rekam medik 05-35-75 atas nama pasien MAHENDRA Bin YAHYA dengan diagnosa "Gangguan mental, gantuan penglihatan akibat shabu-shabu" sehingga perlu dirawat selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 April 2012 sampai dengan 16 April 2012 oleh dr. ANDRIZA, SPKJ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set bong (alat isap shabu) yang terbuat dari botol lasegar dan dua pipet serta pecahan kaca pirex;
- 2 (dua) buah mancis;

yang semuanya dikenal dan diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6147/NNF/2012 tanggal 30 Nopember 2012 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine dan 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastik merk lasegar yang disita dari terdakwa MAHENDRA Bin YAHYA **Positif** mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan Surat Keterangan Rekam Medik An. MAHENDRA yang menyatakan bahwa terdakwa adalah Pasien Rumah sakit Jiwa Tampan Jln. HR. Subrantas Km.12,5 Pekanbaru sebagaimana surat keterangan Dirawat Nomor 441.3/PS-ym/81120 tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Hj. NUNIK SUKARYANINGSIH, SKM. Msi dengan nomor rekam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medik 05-35-75 atas nama pasien MAHENDRA Bin YAHYA dengan diagnosa "*Gangguan mental, gangguan penglihatan akibat shabu-shabu*" sehingga perlu dirawat selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 April 2012 sampai dengan 16 April 2012 oleh dr. ANDRIZA, SPKJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Jln Sutomo tepatnya di cucian Raju Kel.Kampung Dalam Kec.Siak Kab. Siak, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Siak dikarenakan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr.NANANG (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket tersebut hanya untuk sekali pakai;
- Bahwa, benar terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu hanya untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjual belikan kembali;
- Bahwa, benar dalam menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa menggunakan bong (alat isap shabu) yang dibuatnya sendiri dari botol minuman lasegar;
- Bahwa, benar terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu-shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah pernah berobat;
- Bahwa, benar dipersidangan terdakwa menerangkan serta memperlihatkan bahwa terdakwa adalah Pasien Rumah sakit Jiwa Tampan Jln. HR. Subrantas Km.12,5 Pekanbaru sebagaimana surat keterangan Dirawat Nomor 441.3/PS-ym/81120 tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Hj. NUNIK SUKRYANINGSIH, SKM. Msi dengan nomor rekam medik 05-35-75 atas nama pasien MAHENDRA Bin YAHYA dengan diagnosa "*Gangguan mental, gangguan penglihatan akibat shabu-shabu*" sehingga perlu dirawat selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 April 2012 sampai dengan 16 April 2012 oleh dr. ANDRIZA, SPKJ;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pidana yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Dakwaan KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

- Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa olehkarena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif (dakwaan pilihan) sedangkan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah memilih terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif kedua, maka demikian pula halnya Majelis Hakim akan memilih untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kedua dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Jln Sutomo tepatnya di cucian Raju Kel.Kampung Dalam Kec.Siak Kab. Siak, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Siak yaitu saksi TENGKU ZALIK dan saksi EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASMAN dikarenakan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, dimana pada saat ditangkap terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan sedang memegang botol Lasegar dan korek api mancis yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menghisap shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr.NANANG (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket tersebut hanya untuk sekali pakai dan hanya untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjual belikan kembali sedangkan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menggunakan shabu-shabu tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap penyalahguna ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan daftar lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termasuk Narkotika golongan I antara lain : Tanaman *Papaver somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun koka, Kokain mentah, Kokaina, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa metilfetanil, Alfa-metilfentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, Brolamfetamina nama lain DOB, DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, Etisiklidina nama lain PCE, Eriptamina, Katinona, (+)-Lisergida, nama lain LSD, LSD-25, MDMA, Meskalina, Metkatinona, 4-metilaminoreks, MMDA, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina, Psilotsin, Psilosibina, Rolsiklidina, nama lain PHP, PCPY, STP, DOM, Tenamfetamina, nama lain MDA, Tenosiklidina, nama lain TCP, TMA, Amfetamina, Deksamfetamina, Fenetilina, Fenmetrazina, Fensiklidina, nama lain PCP, Levamfetamina, nama lain Levamfetamina, Levometamfetamina, Meklokualon, Metamfetamina, Metakualon, Zipepprol, Opium Obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6147/NNF/2012 tanggal 30 Nopember 2012 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine dan 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastik merk lasegar yang disita dari terdakwa MAHENDRA Bin YAHYA **Positif** mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Rekam Medik An. MAHENDRA yang menyatakan bahwa terdakwa adalah Pasien Rumah sakit Jiwa Tampan Jln. HR. Subrantas Km.12,5 Pekanbaru sebagaimana surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirawat Nomor 441.3/PS-ym/81120 tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Hj. NUNIK SUKARYANINGSIH, SKM. Msi dengan nomor rekam medik 05-35-75 atas nama pasien MAHENDRA Bin YAHYA dengan diagnosa "Gangguan mental, gangguan penglihatan akibat shabu-shabu" sehingga perlu dirawat selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 April 2012 sampai dengan 16 April 2012 oleh dr. ANDRIZA, SPKJ, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif KEDUA tersebut, dan oleh karenanya dakwaan alternatif KESATU tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) set bong (alat isap shabu) yang terbuat dari botol lasegar dan dua pipet serta pecahan kaca pirex dan 2 (dua) buah mancis, karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat ataupun sarana yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

- **Hal-hal yang memberatkan:**
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa korban dari Narkotika yang masih dalam pengobatan sehingga diharapkan dapat sembuh dari kecanduannya;
- Terdakwa adalah mantan pencandu Narkotika dan memiliki surat keterangan merupakan Pasien Rumah Sakit Jiwa Tampan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAHENDRA Bin YAHYA telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHENDRA Bin YAHYA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set bong (alat isap shabu) yang terbuat dari botol lasegar dan dua pipet serta pecahan kaca pirex;
 - 2 (dua) buah mancis;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.45/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: SELASA, tanggal: 05 MARET 2013 oleh kami : IRFANUDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZAL TAUFANI, SH.MH dan IRA ROSALIN, SH.MH: masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: ARYUDIWAN, SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh IWAN ROY CHARLES, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

RIZAL TAUFANI, SH.MH

IRA ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ARYUDIWAN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)